

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. H. Abd. Pattana Endeng Komplek Gubernur Sulbar, Rangas Mamuju  
Kode Pos 91512

Telp./Fax (0426) 2322957, (E-mail) [dispar.sulbar@yahoo.com](mailto:dispar.sulbar@yahoo.com)

---

SK KEGIATAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROFESIONALISME  
DI BIDANG PARIWISATA  
( PELATIHAN PEMANDU WISATA MUDA)



URUSAN PEMERINTAHAN	:	PARIWISATA
PROGRAM	:	PROGRAM KEMITRAAN PARIWIATA
KEGIATAN	:	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA
TEMA KEGIATAN	:	PELATIHAN PEMANDU WISATA MUDA
LOKASI	:	MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA  
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT  
2020



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
DINAS PARIWISATA

Alamat : Kompleks kantor Gubernur Sulawesi Barat  
Alamat : Jln. H. Abd. Pattana Endeng Komplek Gubernur Sulbar, Rongas Mamuju Kode Pos 91512  
Telp./Fax (0426) 2322957, (E-mail) [dispar.sulbar@yahoo.com](mailto:dispar.sulbar@yahoo.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
Nomor : 130F / 1F / SK / III / DISPAR / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA , PENUNJUKAN NARASUMBER,  
MODERATOR, MC( MASTER CERIMONIAL ) DAN PEMBACA DOA  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG  
PARIWISATA (PELATIHAN PEMANDU WISATA MUDA)  
DI MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020  
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a bahwa kompetensi sumber daya manusia pariwisata sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan pelaksanaan kepariwisataan utamanya Provinsi Sulawesi Barat. Sumber Daya Manusia yang handal dapat memberi pengaruh positif baik terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Salah satu Bidang prioritas pembangunan yang dapat mewujudkan adalah sektor kepariwisataan. Demikian pula dalam hal penciptaan pendapatan asli daerah sekaligus sebagai penyumbang Devisa Negara.
  - b Bahwa dalam rangka menciptakan Kompetensi sumber daya manusia Profesionalisme di Bidang Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, Bidang Kelembagaan dan Kemitraan akan melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Muda yang berlokasi di kabupaten Mamuju dalam rangka mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Barat.
  - c Bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tentang pembentukan Panitia, Penunjukan Narasumber, moderator, MC dan Pembaca doa kegiatan Pengembangan sumber daya manusia profesionalisme di bidang pariwisata melalui Pelatihan Pemandu Wisata Muda Tahun Anggaran 2020
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422)
  - 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
- 8 Peraturan Pemerintah RI No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311
- 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
- 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi strategis Lintas sector Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147)
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39 );

- 12 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 791, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sulawesi barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi barat Nomor 95);
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 1) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 92)
- 14 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 9);
- 15 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Insfektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Insfektorat daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 34);
- 16 Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 50);
- 17 Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Sulawesi Barat



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, penunjukkan Narasumber, Moderator, MC dan Pembaca Doa Pengembangan sumber daya manusia profesionalisme di bidang pariwisata melalui Pelatihan Pemandu Wisata Muda sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini

KEDUA : Panitia, Narasumber, Moderator, MC dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sbb:

PANITIA:

1. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (Pelatihan Pemandu Wisata Muda)
2. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi.
3. Melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Pelatihan Pemandu Wisata Muda
4. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan.

NARASUMBER:

1. Menyiapkan bahan materi kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme di Bidang Pariwisata (Pelatihan Pemandu Wisata Muda )
2. Memaparkan serta menjelaskan materi kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Dasar

Moderator :

1. Menyiapkan Notulen yang berkaitan dengan materi kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme di bidang pariwisata melalui pelatihan pemandu wisata muda
2. Membacakan Biodata Narasumber kepada peserta .
3. Mengarahkan jalannya acara kegiatan
4. Memberikan kesempatan pada peserta untuk Tanya jawab

MC ( Master Cerimony)

1. Merumuskan naskah Susunan Acara.
2. Memandu Acara

PEMBACA DOA:

1. Merumuskan Naskah Doa pelaksanaan kegiatan
2. Memandu membaca doa pada pelaksanaan kegiatan

KETIGA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator,MC dan Pembaca Doa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA (PELATIHAN  
PEMANDU WISATA MUDA)  
NOMOR : 1307/17/SK/III/DISPAR/2020  
TANGGAL : 11 Maret 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG  
PARIWISATA (PELATIHAN PEMANDU WISATA MUDA)  
DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd	KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT	PEMBINA
2.	Dra. Hj. FARIDA, M.A.P	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT	KETUA
3	Dra.SUMARNI E, KALIPUNG, M.Adm.Pemb	KASIE PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN KEMITRAAN	WAKIL KETUA
4	ABDI YANSYA HIJRA, S.SOS	KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	ANGGOTA
5	KIHAJAR, SE	KASIE STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	ANGGOTA
5	PALALUNAN	STAF	ANGGOTA
6	ILHAM TH	STAF	ANGGOTA
7	HALIMA, SE	STAF	ANGGOTA

KEPALA DINAS



Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd  
Pangkat . : Pembina Utama Muda.  
Nip : 19690610 199503 1 012

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROV. SULAWESI BARAT  
TENTANG : PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, MC (MASTER CERIMONY)  
DAN PEMBACA DOA KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA (PELATIHAN  
PEMANDU WISATA MUDA)


NOMOR : 1307/17/SK/III/DISPAR/2020

TANGGAL : 11 Maret 2019

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, MC (MASTER CERIMONY)  
DAN PEMBACA DOA  
PELATIHAN PEMANDU WISATA MUDA  
DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Drs. ARIANUS MANDADUNG	PEMERHATI PARIWISATA	NARASUMBER LUAR DAERAH
2	Dra. Hj. FARIDA, M.A.P	KABID. KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA PROVIBSI SULAWESI BARAT	MODERATOR
3	Dra. SUMARNI E.KALIPUNG, M.A.P	KASIE. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN KEMITRAAN	MC (MARTER OF CERIMONY)
4	ABDI YANSYA HIJRA, S.SOS	KASIE. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN	PEMBACA DOA

KEPALA DINAS



Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd

Pangkat/Gol. / Pembina Utama Muda/IV.c

Nip : 19690610 1995 03 1 012